

3	Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik PEMBIAYAAN MUDHARABAH.	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik Pembiayaan Mudharabah di lembaga keuangan syariah o Mampu mengidentifikasi dalil syara' dan kaidah ushul yang dapat digunakan sebagai landasan instanbath. o Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah hukum pembiayaan mudharabah. 	<ul style="list-style-type: none"> o Deskripsi Masalah HEBI dalam praktik PEMBIAYAAN MUDHARABAH o Landasan istimbath: Dalil syara', kaidah ushul dan/atau kaidah fiqhiyah yang relevan. o Pemecahan masalah: artikulasi nalar istimbath, kesimpulan hukum, dan rekomendasi hukum
4	Mampu memecahkan masalah hukum islam dalam praktek PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	<ul style="list-style-type: none"> o Mahasiswa mampu mendeskripsikan problem hukum Islam dalam praktik Pembiayaan Musyarakah di lembaga keuangan syariah o Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalil syara' dan kaidah ushul yang dapat digunakan sebagai landasan instanbath. o Mahasiswa mampu merangkai nalar istinbath dalam memecahkan masalah hukum pembiayaan musyarakah. 	<ul style="list-style-type: none"> o Deskripsi Masalah HEBI dalam praktik PEMBIAYAAN MUSYARAKAH o Landasan istimbath: Dalil syara', kaidah ushul dan/atau kaidah fiqhiyah yang relevan. o Pemecahan masalah: artikulasi nalar istimbath, kesimpulan hukum, dan rekomendasi hukum
5	Mampu	o Mahasiswa mampu	o Deskripsi Masalah

5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiap kelompok 5 menit.
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain.
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya.

Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi Kelas.

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
I					
II					
III					
IV					
V					

Keterangan Nilai:

90 = sangat baik

80 = baik

70 = cukup

60 = kurang

Uraian Materi**AKAD TABARRU' DAN AKAD TIJARAH****Pengertian Akad Tabarru'**

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction (transaksi nirlaba). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada hakikatnya akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata (Tabarru' berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan). Namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut.

Pada dasarnya akad tabarru' adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya bisa berupa uang atau jasa.

Ketika mengadakan transaksi dalam bisnis terdapat larangan-larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nahl ayat 115 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Larangan jual beli dengan cara gharar tidak diperbolehkan oleh agama islam sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. : Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (*bai' al gharar*).

Dalil tentang jual beli yang dilarang dikarenakan adanya cacat dalam syarat sahnya jual beli, sebagaimana diterangkan dalam Hadits Nabi SAW. Sebagai berikut :

لا يجل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا يبيع ماليس عندك

“Tidak dihalalkan meminjamkan dan menjual dengan dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu”

Selain dalil-dalil Al-Quran dan hadits terdapat juga kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh yang mendasari transaksi jual beli yang sesuai dengan syara'. Seperti kaidah ushul fiqh dibawah ini :

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang). Hal ini berjalan dari suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah bank lakukan kecuali hanya menerima dan menyalurkan dana serta mengambil keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman). Aliran uang nasabah pertama tadi kemudian di alokasikan oleh bank dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lainnya (bank syariah pada hakekatnya bukan pemilik uang yang sebenarnya), dimana bank kali ini menuntut pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang) atas modal yang hakekatnya bukan milik bank namun milik nasabah pertama yang berperan sebagai kreditur, dalam kedua proses tadi diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengambilan keuntungan dari utang piutang adalah riba.

3. Dana Nasabah perbankan syariah pasti aman meski bank merugi.

Menurut sumber Bank Indonesia dalam situsnya menyatakan bahwa dana nasabah yang disimpan di bank syariah tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian. Di samping itu, Tabungan iB (Islamic Banking) dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp 2 miliar. Menjadi jelaslah bahwa akad mudharabah yang diperaktekan bank syariah merupakan sekedar pelabelan, jika dana nasabah pasti aman tak akan merugi sementara jika laba pasti juga terbagi maka apa yang membedakannya dengan riba (bunga uang) pada bank konvensional.

Landasan hukum Tabungan Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad wadiah sudah dikemukakan di atas, sedangkan dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'

1. Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur'an tertuang dalam surat al-Muzzamil ayat 20 :

..... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..”

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

Firman Allah SWT, antara lain:

- o QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil” Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya”

Solusi :

Dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam, hanya dijumpai skema *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahib al-mal* (sebagai *surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Untuk mengatasi hal di atas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Dalam skema *indirect financing*, bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana tersebut dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Nah, keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dan pemilik dana (pemilik dana ketiga), sebagai ilustrasi adalah produk yang ada

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

Karena kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Sedangkan shahib al-mal yang merupakan investor dalam perjanjian itu, disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*. Sedangkan mudharib disebut *managing trustee* atau *labour partner*.⁴

Dari berbagai pustaka yang menerangkan tentang mudharabah, kandungan atau syarat-syarat dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal atau informal, secara tertulis ataupun lisan.
2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib.⁵
3. Pada hakikatnya kewajiban utama shahibul mal ialah menyerahkan odal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah tidak sah.⁶

⁴ Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law ; Riba, gharar, and Islamic Banking*, (Cambrde : Cambridge University Press, 1986),103

⁵ M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*. (London : The Islamic Foundation, 1985), 248

⁶ Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law ; Riba, gharar, and Islamic Banking*, 106

Permasalahan pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

Jika kita menengok praktek pembiayaan mudharabah di lapangan, maka akan jarang ditemui akad pembiayaan mudharabah murni karena akadnya adalah pembiayaan mudharabah yang dimodifikasi dengan pembiayaan musyarakah karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan nasabah. Walaupun dalam hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu.

Kedua, pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (loss /risk sharing) modal secara penuh. Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya.

Landasan hukum pembiayaan mudharabah dalam praktik perbankan syariah

Secara umum landasan dasar syariah pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al Qu'ran dan hadits-hadits berikut :

1. Al-Qu'ran *QS. al-Muzzammil: 20*

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

dalam hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu. Karena syeh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi menjelaskan bahwa : Qirod (Mudharabah) adalah pemberian harta malik (shahibul mal) kepada amil/Mudharib untuk dikembangkan (perdagangan) dan labanya dibagi berdua (Pemilik Modal dan pekerja). Sedangkan musyarakah menurut syeh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi menjelaskan bahwa : ¹⁰

(الشركة وهى لغة الاختلاط) سواء كان بعقد أم لا سواء فى الاموال أو فى غيرها ¹¹

Dari gambaran syeh Muhammad Nawawi sangat jelas bila ada percampuran modal atau harta (*amwal*) maka dinamakan musyarakah, sedang mudharabah hanya sekilas percampuran pekerjaan dengan modal atau modal (Shahibul sebagai pemilik modal, mudharib sebagai orang yang mendapatkan modal untuk dikembangkan).

Bila kenyataan dilapangan seperti yang dibahas maka sudah nyata bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah belum murni, akan tetapi masih ada percampuran akad antara mudharabah dengan musyarakah. Karena dikatakan mudharabah murni maka mudharabah meupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (shahibul mal) menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib).¹²

Kedua, pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (loss /risk sharing) modal secara penuh.

¹⁰Muhammad Nawawi, *Tawsyih 'ala Ibnu Qosim*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 163

¹¹ Muhammad Nawawi, *Tawsyih 'ala Ibnu Qosim*, 151

¹² Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 60

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modalnya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall menanggung kerugiannya.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung resiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Ketika dalam kenyataan pengelolaan seperti yang disampaikan maka pembiayaan mudharabah ini sudah keluar dari prinsip utama perbankan syariah

yaitu *profit and loss sharing*, menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. mengatakan : Teknik-teknik yang dikembangkan dalam perbankan islam baik dalam pengarahannya dana dari bank itu maupun dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi didasarkan pada *profit and loss sharing* (PLS).¹³

Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya.

Para ulama menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya menentukan bagian dari keuntungan akad mudharabah bagi shahibul mal dan mudharib dalam bentuk pasti, karena prinsip utama akad ini adalah *profit and loss sharing*. Menurut syeh Zhiunuddin bin Abdul Aziz yang diterjemahkan oleh Drs. H. Aliy As'ad menjelaskan : Disyaratkan pula hak keuntungan itu diketahui bagiannya, misalnya setengah bagian atau sepertiganya. Apabila disyaratkan bahwa salah satu pihak mendapatkan bagian keuntungan Rp. 10 maka mudharabah menjadi fasid (batal).¹⁴

Dari uraian tersebut sangatlah jelas ketika pembagian keuntungan ditentukan dengan jumlah pendapatan (jumlah pasti) tidak berdasarkan prosentase keuntungan maka akad mudharabahnya batal. Maka ketika penentuan pembagian keuntungan harus menggunakan prosentase tidak dengan menentukan dengan jumlah keuntungan.

Rangkuman

1. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 25

¹⁴ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Muin*, (Kudus : Menara Kudus, 1979), 274-275

Paket 6

PEMBIAYAAN QARDH

Pendahuluan

Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan penyalur dana bagi kegiatan *sector riil*. Pembiayaan qardh maupun qardhul hasan merupakan satu-satunya pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah, karena bunga dilarang dalam Islam maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Pada bagian ini, pembiayaan qardh menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian pembiayaan qardh, permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum pembiayaan qardh dalam praktik perbankan syariah, dan ditutup dengan Nalar istinbath hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa pembiayaan qardh.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan yang muncul pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan qardh baik yang *artificial* (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema pembiayaan qardh ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pembiayaan qardh yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat *mindmap* hasil diiskusikan kelompok. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip.

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 46

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, kertas plano, boardmarker dan solatip.

Langkah-langkah kegiatan

1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep.
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap kelompok.
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk *mindmapping*.
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di papa tulis kelas.
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit.
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain.
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya.

Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas.

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
I					
II					
III					
IV					

Keterangan Nilai:

90 = sangat baik

80 = baik

70 = cukup

60 = kurang

Permasalahan pembiayaan qardh dalam lembaga keuangan syariah.

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan ada empat hal:

1. Sebagai pinjaman talangan haji
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

Pada paket 6 ini permasalahan yang akan diangkat adalah dana talangan haji yang menjadi salah satu produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Yang mana pada waktu sekarang banyak masyarakat yang menggunakan produk ini (dana talangan haji).

Sebagaimana yang ditulis dalam website bank Syariah Mandiri, bahwa Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Darai uraian yang disampaikan perbankan syariah terdapat kejanggalan yang perlu diangkat, disini dijelaskan bahwa ketika nasabah menggunakan akad pembiayaan dana talangan maka dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Dan selain itu pihak bank juga

Aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, yang menggabungkan akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa pengurusan pendaftaran haji untuk nasabah). Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multiakad.

Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat Imam Asyhab dari mazhab Maliki juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali⁹, dan pendapat Imam At Tasuli.

Dalil pendapat pertama ini antara lain kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak dalil yang melarangnya. Adapun nash-nash yang secara zhahir melarang penggabungan dua akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman, seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan sebagainya.

Kedua, pendapat yang mengharamkannya. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi dan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki, dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hambali.

Dalil pendapat kedua ini adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat atau dua akad. Antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam RA, dia berkata :

نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن أربع خصال في البيع : عن سلف
وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وريح ما لم تضمن

⁹ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, *Majmu' al-Fatawa (Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah)*, (Pustaka Azzam, tt), 132

menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad qardh digabung dengan akad ijarah.

Kaidah fiqih *al-ashlu fil muamalat al-ibahah* juga bertentangan dengan nash syara' sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara' yang dimaksud adalah hadits-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para shahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.

Sebagai contoh, perhatikan hadits yang menunjukkan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebagai berikut :

Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan misalnya hadis Ibnu Mas'ud RA :

نهى عن صفقتين في صفقة واحدة

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)." (HR Ahmad, hadis sahih).

Nash di atas mengungkapkan lafal *shafqataini fi shaqah wahidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

Rangkuman

1. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai

Paket 7

GADAI SYARIAH

Pendahuluan

Kehadiran lembaga pegadaian di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat, ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal. Pada bagian ini, gadai syariah menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian gadai syariah, permasalahan gadai syariah dalam lembaga keuangan syariah, landasan hukum gadai syariah dalam praktik perbankan syariah, dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa gadai syariah.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan yang muncul pada produk perbankan syariah berupa gadai syariah baik yang *artificial* (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema gadai syariah ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memahami gadai syariah yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat *mindmap* hasil diiskusi kelompok. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip.

Uraian Materi

GADAI SYARIAH

Pengertian Gadai syariah

Menurut bahasa rahn adalah tetap, kekal, dan jaminan.¹ Sering juga disebut dengan al-halsu yang berarti penahan. Orang sering mengatakan “ni'matun rahinah”, artinya karunia yang tetap dan lestari.² Definisi ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Menurut istilah syara', gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiyah sebagai berikut :

بأنه جعل عين لها قيمة مَالِيَّةٌ في نظر الشرع وثيقةً بدينٍ، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين

Artinya : *Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk hutang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua hutang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.*⁴

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab Maliki mendefinikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan rahn dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam* - Jilid 5. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1480.

² Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 232.

³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani, 2001), 128

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: 1981), 187

atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utang itu.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan oleh penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rahn* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikannya.

Rahn juga termasuk akad yang *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*).

Rahn di tangan *al-murtahin* (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berhutang/debitur). Barang jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila kreditur tidak melunasi utangnya.

Syarat-Syarat dan Rukun Gadai syariah

Dalam rahn (gadai) disyaratkan beberapa syarat berikut :

1. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah muamayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. Menurut ulama selain Hanafiyah ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula dengan seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang

Nalar Istinbath

Menurut Penulis, penggabungan akad telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Nama akad tersebut dapat berarti bahwa Bank Syariah dan Nasabah terikat dalam transaksi hutang piutang (pinjaman uang) beserta seluruh rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti keduanya terikat dalam transaksi rahn beserta seluruh rukun dan syaratnya. Selain itu, jika ditinjau dari konteks penerapan multi akad, nama akad yang digunakan oleh Bank Syariah tersebut telah menggabungkan Akad Qardh dan Akad Rahn yang semestinya tetap dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda.

Dalam konsep multi akad dinyatakan bahwa satu akibat hukum yang muncul dari beberapa akad baik secara gabungan maupun timbal balik tidak dimaksudkan untuk melebur akad-akad yang ada menjadi satu akad baru yang berdiri sendiri. Misalnya, al-'uqud al-Mutaqabilah yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad bergantung pada akad lainnya melalui hubungan timbal balik. Sebagai contoh, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (selanjutnya disebut "IMBT"). Akibat hukum dari IMBT adalah terjadinya perpindahan objek sewa kepada musta'jir di akhir periode akad melalui opsi akad hibah dan/atau opsi akad ba'i (dalam hal ini akad hibah). IMBT dibangun dengan menggunakan 2 akad dasar yaitu akad ijarah dan akad hibah. Kesempurnaan IMBT bergantung pada kedua akad tersebut yang saling melengkapi. Tanpa akad hibah, IMBT berubah menjadi akad ijarah murni. Sedangkan, tanpa akad ijarah, IMBT yang bersifat komersial berubah menjadi akad hibah (pemberian harta) yang bersifat tabarru'.

Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan Akad Rahn dan Akad Qardh dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (Rahn) dan atau Akad Qardh Dalam Rangka Rahn dalam produk Gadai Emas adalah keliru dan tidak sesuai dengan Syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad.

¹² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh "Al-Qowaid'idul Fiqhiyyah"*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), 107

Seharusnya Bank Syariah tidak melakukan penggabungan Akad Rahn dan Akad Qardh, namun dapat diambil 2 opsi yaitu ; i) memisahkan akad qardh dan akad rahn menjadi bagi yang berdiri sendiri sebagaimana yang dilakukan Bank Syariah Kombinasi Kedua pada paragraf Akad Gadai Emas iB di atas, ii) membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai Emas iB yang di dalamnya mencakup klausul akad rahn, akad qardh dan akad ijarah sebagaimana yang dilakukan Bank Syariah Kombinasi Ketiga pada paragraf Akad Gadai Emas iB di atas. iii) cukup dengan menggunakan nama Akad rahn.

Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad rahn saja. Penggunaan akad rahn telah mengakomodir qardh (baca : hutang/piutang) yang terdapat dalam salah satu rukun Rahn yaitu marhun bih. Menurut Hanafiyah, marhun bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang, meliputi hutang uang dan/atau hutang barang. Selain itu, disepakatinya Akad Rahn akan memunculkan hak yang akan diterima pengadai (rahin) baik itu hak dalam bentuk pemberian hutang uang (qardh) maupun hutang barang. Akad rahn bisa terjadi dalam 3 kondisi, yaitu i) Rahn bisa terjadi bersamaan dengan terjadinya hutang. Misalnya, pada saat seseorang menjual barang dengan harga (tempo) kemudian barang rahn diserahkan. Hal ini dibolehkan oleh semua mazhab, ii) Rahn bisa terjadi setelah utang. Ini dibolehkan karena utangnya sudah jelas dan tetap dan iii) Rahn bisa terjadi sebelum utang. Dalam konteks Gadai Emas iB, maka kondisi terjadinya rahn dalam produk ini yang sangat tepat adalah pada kondisi ketiga, yaitu Rahn bisa terjadi sebelum utang. Tidak akan mungkin nasabah menggadaikan emas miliknya jika tidak memiliki maksud tertentu, dalam hal ini adalah maksud untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah.

Dalam permasalahan yang kedua Bank Syariah telah melakukan kesalahan dengan menggunakan nama Akad Sewa Tempat (Ijarah) dan pencantuman klausul sewa tempat (pentipan) emas. Nama Akad Sewa Tempat (Ijarah) tidak bisa memberikan alasan kuat bagi Bank (murtahin) untuk meminta ongkos / nafqah kepada Nasabah (rahin) Gadai Emas. Dalam kaitannya dengan produk perbankan, nama tersebut juga tidak dapat menjelaskan diferensiasi antara Produk Gadai Emas syariah dengan Produk Save Deposit Box (SDB) syariah yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang. Penyediaan tempat penyimpanan atas marhun, secara inheren sudah merupakan kewajiban Bank Syariah sebagai murtahin. Murtahin berkewajiban menyimpan (memberi tempat

penyimpanan) marhun sebagaimana ia menyimpan hartanya sendiri. Nama tersebut juga secara langsung telah menghilangkan salah satu kewajiban utama Bank Syariah terhadap marhun yaitu tugas pemeliharaan marhun, mengingat marhun layaknya amanah yang harus dijaga, seperti halnya wadiah.

Bank Syariah perlu melakukan perubahan terhadap callname akad dan klausul akad yang akan digunakan untuk melakukan pungutan biaya penitipan dan pemeliharaan pada Gadai Emas. Bank Syariah dapat menggunakan callname Akad Ijarah saja. Dalam Akad Ijarah tersebut wajib dibuat klausul jasa yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah gadai termasuk namun tidak terbatas pada: i) Jasa Penitipan dan/atau Penyimpanan yang diwujudkan dengan upaya Bank Syariah menyediakan media atau tempat yang baik untuk menyimpan marhun emas, ii) Jasa Pemeliharaan diwujudkan dengan upaya Bank Syariah dalam melakukan penatausahaan (peng-administrasian) marhun emas, pengamanan dan tanggungjawab penggantian marhun emas dari kerusakan dan atau kehilangan, pemeriksaan harian atas kondisi fisik marhun emas serta jasa pemeliharaan lainnya, dan iii) Jasa Administrasi diwujudkan melalui penatausahaan proses Gadai Emas dari awal hingga akhir yang meliputi : proses permohonan, proses analisa, proses pencairan pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan.

Sebelumnya, Akad Sewa Tempat (Ijarah) & Jasa yang dilakukan : Jasa Sewa Tempat Penyimpanan Marhun

Dirubah menjadi, Akad Ijarah & Jasa yang dilakukan : Jasa Penyimpanan Marhun, Jasa Pemeliharaan Marhun serta Jasa Administrasi Gadai Emas.

Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam Akad Ijarah (Gadai Emas) merupakan bukti nyata dari jasa yang diberikan bank sebagai murtahin kepada nasabah sebagai rahin sehingga atas jasa-jasa dimaksud bank berhak secara hukum memungut biaya penitipan dan pemeliharaan. Merujuk pada Ketentuan Umum angka 3 Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dinyatakan bahwa biaya dan pemeliharaan penyimpanan marhun oleh murtahin tetap menjadi kewajiban rahin. Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas angka 2 dinyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

Rangkuman

1. ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan oleh penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rahn* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikannya
2. *Rahn* di tangan *al-murtahin* (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berhutang/debitur). Barang jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila kreditur tidak melunasi utangnya.

Soal latihan:

1. Jelaskan syarat dan rukun gadai syariah !
2. Bagaimana keputusan bank jika nasabah tidak bisa membayar pinjamannya?
3. Bagaimana hukum lelang dalam perspektif syariah?
4. Jika barang yang dijadikan jaminan tersebut mengalami kerusakan, apakah pihak bank berkewajiban menggantinya?
5. Jelaskan hikmah dibalik akad gadai syariah?

Paket 8

ASURANSI SYARIAH

Pendahuluan

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Pada bagian ini, asuransi syariah menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian asuransi syariah, permasalahan asuransi syariah dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum asuransi syariah dalam praktik perbankan syariah, dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa asuransi syariah.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan yang muncul pada produk perbankan syariah berupa asuransi syariah baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema asuransi syariah ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memahami asuransi syariah yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat *mindmap* hasil diiskusikan kelompok. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip.

Langkah-langkah kegiatan

1. Setiap kelompok memilih koordinator kelompok dan penulis konsep.
2. Mendiskusikan setiap materi yang telah ditentukan pada setiap kelompok.
3. Hasil diskusi setiap kelompok ditulis dalam bentuk *mindmapping*.
4. Bagi kelompok yang pesrentasi menempelkan hasil diskusi kelompok di papa tulis kelas.
5. Koordinator kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing.
6. Presentasi kelompok secara bergantian, setiak kelompok 5 menit.
7. Setiap kelompok memberikan tanggapan dari presentasi kelompok lain.
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya.

Tabel 5.1: Daftar Nilai Diskusi kelas.

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
I					
II					
III					
IV					

Keterangan Nilai:

90 = sangat baik

80 = baik

70 = cukup

60 = kurang

Dalam hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, jika dalam asuransi konvensional terjadi *transfer of risk* [memindahkan risiko] dari peserta ke perusahaan, dalam asuransi syariah mekanisme pertanggungannya adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko; di mana perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung.

Sedangkan dalam praktik asuransi syariah setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 3 akad yang dipakai, yaitu :

Pertama, asuransi didasarkan pada akad tabarru', yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁵ Secara spesifik akad yang digunakan adalah akad hibah yang mana diantara sesama pemegang polis (peserta asuransi) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Kedua, akad mudharabah / musyaarakah, dimana peserta bertindak sebagai shohibul mal sedang perusahaan bertindak sebagai mudharib. Akadnya berupa mudharabah bila perusahaan asuransi tidak sharing modal, jika perusahaan asuransi ikut sharing modal berarti akadnya musyarakah.

Ketiga, akad ijarah (*wakalah bil ujah*), yaitu akad wakalah dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan (ujrah/fee). Akad *wakalah bil ujah* terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' atau tidak mengandung unsur tabunga (*non saving*).⁶

⁵ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Diqh Al-'am*, Juz I, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1968), 312-313

⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (tt), 265-266

(*wujudu 'aqdaini fi aqdin wahidin*).¹¹ Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah dengan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.

Ketika memandang sekilas dari permasalahan diatas sangatlah jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kedua akad tersebut, akad pertama pihak yang menjadi nasabah asuransi menghibahkan hartanya didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Yang kedua adanya akad ijarah yang dibebankan pada nasabah ketika menitipkan hartanya pada perusahaan asuransi, akad ijarah sangatlah jelas merupakan bagian dari akad tijarah yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan komersial (*for profit orientid*). Sehingga ketika kedua akad tersebut digabungkan maka sangat bertolak belakang.

Harus difahami, bahwa larangan multi akad hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan itu. *Multi akad* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya.

Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan larangan *shafqatani fi shafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan tentang larangan *multi akad*. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda.

Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan “ Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’.

¹¹ Taqiyuddin Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, Juz II hlm. 308.

Hal ini berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad”

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *multi akad* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 69). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad*”. (QS. Al-Mâidah : 1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحٰلٍ
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya*”.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Didalam ayat tersebut sudah jelas bahwa ketika akad-akadnya terpenuhi maka sah hukumnya.

Permasalahan yang kedua yaitu tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam. Terdapat ketidak sesuaian sebagai berikut : Dari segi karakter akad. Karakter akad *dhaman* adalah akad tabarru' (bertujuan kebajikan / tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi Syariah hakikatnya bukan akad tabarru', tapi akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan keuntungan dalam mudharabah.

Perlu difahami dan dijadikan pijakan utamaa bahwa salah satu dari prinsip asuransi syariah adalah *ta'awun* (tolong menolong), sehingga seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan mesubah atau kerugian.¹²

Pada tataran teknis, para ulama menggunakan pendekatan akad-akad dalam Islam yang sesuai dengan karakter asuransi syariah. Lahirlah kemudian beberapa akad seperti *tabarru'*, *mudharabah*, dan *wakalah*, sebagai pijakan terbangunnya asuransi syariah. Akad *tabarru'* digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sesama peserta, sementara akad *mudharabah* dan *wakalah* dipakai untuk memperlihatkan hubungan antara peserta dan operator asuransi syariah. Sebagai *wakil*, operator mendapatkan kompensasi berupa *fee*, sementara sebagai *mudharib*, operator berhak atas bagi hasil sesuai dengan rasio keuntungan yang disepakati.

Selain alasan diatas juga karena Allah SWT menciptakan harta untuk diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan. Harta digunakan untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia. Penimbunan harta mengakibatkan penganguran manfaat harta dan menahannya pada sebagian manusia saja. Sehingga ketika harta itu hanya disimpan dalam perusahaan

¹² A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004 cet. 1), 127

Uraian Materi

TALANGAN DANA HAJI

Pengertian Talangan Dana Haji

Sebelum kita melangkah pada analisis dan pengambilan hukum, maka sebaiknya kita mengetahui dana talangan haji itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam website bank Syariah Mandiri, bahwa Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Kata haji mempunyai arti *qashd* yaitu tujuan, maksud dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara', haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pada waktu tertentu (az-Zuhaily:2006:2064). Secara rinci as-Sayyid as-Sabiq mendefinisikan haji adalah menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di arafah dan semua manasik haji guna mengharapkan ridha Allah swt. (as-Sabiq: 2001:II: 460)

Wajibnya ibadah haji merupakan perkara yang benar-benar telah diketahui dalam agama Islam (المعلوم من الدين بالضرورة) (Âlu Bassâm, 2002: II: 409) dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima (ash-Shanâniy, 2006: 189). Jika ada diantara umat Islam yang mengingkari wajibnya haji, maka ia dihukumi murtad dari agama Islam (as-Sayyid as-Sâbiq, 2001: 460).

Pihak perbankan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *al-qardh* dan *al-ijârah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini.

diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

Sedangkan dalam perjalanan yang dijalankan oleh bank syariah menggabungkan akad qardh dengan akad ijarah, sehingga termasuk pada pengecualian yang disampaikan oleh mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali.

Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* menuliskan, "Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *multi akad*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Kemudian, jika kita melihat aqad yang digabungkan dalam praktek talangan haji adalah aqad *tabarru'* yaitu qardh dan aqad *tijarah* yaitu ijarah. Kedua jenis aqad ini memiliki orientasi yang sangat berbeda. Aqad *tabarru'* merupakan aqad sosial, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sementara aqad *tijarah* merupakan aqad komersil, aqad yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Jika keduanya digabungkan maka berpotensi menimbulkan riba karena merusak masing-masing tujuan dari kedua aqad tersebut.

Sehingga penggabungan dua aqad dalam dana talangan haji ini, sudah masuk dalam wilayah pelarangan hadits Nabi saw, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah:

فَجَمَاعٌ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبَرُّعٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّبَرُّعَ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ
 الْمُعَاوَضَةِ لَا تَبَرُّعًا مُطْلَقًا ؛ فَيَصِيرُ جُزْءًا مِنَ الْعَوَاضِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوَاضٍ جَمْعًا بَيْنَ
 أَمْرَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ ؛ فَإِنَّ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ سِلْعَةً تُسَاوِي خُمُسَمَائَةِ بَالْفِ لَمْ يَرْضَ

Paket 10

LEASING

Pendahuluan

Leasing pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974, yang bertujuan untuk membiayai penyediaan barang-barang modal, dengan beberapa perjanjian antara pihak perusahaan dengan pihak penerima barang dengan sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh pihak lessee. Pada bagian ini, leasing menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian leasing, permasalahan leasing dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum leasing dalam praktik perbankan syariah, dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum darai dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa leasing.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan yang muncul pada produk perbankan syariah berupa leasing baik yang *artificial* (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema leasing ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memahami leasing yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat *mindmap* hasil diiskusi kelompok. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mampu memecahkan masalah hukum Islam dalam praktik LEASING.

Uraian Materi

LEASING

Pengertian Leasing

Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Leasing (sewa guna usaha) pertama dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-ijarah, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti).¹ Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²

Kegiatan Leasing secara remi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha Leasing di keluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.

¹ Ibrahim warde, *Islamic Finance : Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),153

Dari jenis-jenis leasing yang ada, maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis kegiatan leasing syariah/ ijarah :

1. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
2. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dapat dilakukan dengan:
 - a. Hibah
 - b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
 - c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
 - d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
3. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁴

⁴ Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya “

Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Sedangkan yang dimaksud dengan bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

QS. Az Zukruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

QS. Al Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Mengandung unsur Riba. Yaitu pada saat pembeli terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya, maka nilai jual barang akan bertambah (berbunga) sesuai dengan waktu keterlambatannya.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka sistim jula beli seperti ini hukumnya haram. Alasan-alasan tersebut merupakan kesimpulan dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih serta atsar shahabat, di antaranya :

1. Rasulullah SAW. bersabda, "*Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.*" Ibnu 'Abbas mengatakan, "*Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim)
2. Rasulullah SAW. "*Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga menyempurnakannya dan selesai menerimanya.*" (HR. Muslim)
3. Ibnu 'Umar mengatakan, "*Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendara tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami menjual barang tersebut sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya.*" (HR. Muslim).
4. "*Rasulullah melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertentu.*" (HR. Ahmad)
5. Pada asalnya dalam hutang piutang, tidak diperbolehkan sama sekali bagi siapa pun untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh dari hasil hutang piutang seperti ini disebut riba. Dalam sebuah hadits disebutkan, Dari sahabat 'Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu 'anhu, ia menuturkan, "Rasulullah SAW. melarang penjualan emas dengan emas, baik berupa batangan atau berupa mata uang dinar melainkan dengan cara sama timbangannya, dan perak dengan perak, baik berupa batangan atau telah menjadi mata uang dirham melainkan dengan cara sama timbangannya. Dan beliau juga menyebutkan perihal penjualan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan cara takarannya sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta

Paket 11

MULTI LEVEL MARKETING

Pendahuluan

Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sistem perdagangan baru yang dikenal dengan istilah *Multi level marketing* yang disingkat MLM. Sistem perdagangan ini dipraktekkan oleh berbagai perusahaan, baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional. Pada bagian ini, multilevel marketing menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian multilevel marketing, permasalahan multilevel marketing dalam lembaga keuangan syariah, Landasan hukum multilevel marketing dalam praktik perbankan syariah, dan ditutup dengan Nalar istimbat hukum dari dalil-dalil yang dipaparkan. Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami produk perbankan syariah berupa multilevel marketing.

Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh permasalahan yang muncul pada produk perbankan syariah berupa multilevel marketing baik yang *artificial* (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti cuplikan atau gambar-gambar interaktif). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema multilevel marketing ini.

Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memahami multilevel marketing yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan kemampuan memahami materi mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan membuat *mindmap* hasil diskusi kelompok. Penggunaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan. Selain multi media paket ini membutuhkan media berupa kertas plano, boardmarker dan solatip.

Uraian Materi

MULTILEVEL MARKETING

Pengertian Multilevel marketing

Multi level marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah *Upline* (tingkat atas) dan *Downline* (tingkat bawah), orang akan disebut *Upline* jika mempunyai *Downline*. Inti dari bisnis MLM ini digerakkan dengan jaringan ini, baik yang bersifat *vertikal* atas bawah maupun *horizontal* kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya.¹

Secara sederhana yang dimaksud dengan *multi level marketing* adalah suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan penikmat keuntungan di dalam garis kemitraannya/sponsorisasi. Dalam pengertian yang lebih luas *multi level marketing* adalah salah satu bentuk kerja sama di bidang perdagangan/pemasaran suatu produk/jasa yang dengan sistem ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Kepada setiap orang yang bergabung dapat mengkonsumsi produk dengan potongan harga serta sekaligus dapat menjalankan kegiatan usaha secara sendiri dengan cara menjual produk/jasa dan mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam kelompoknya.²

Ruang lingkup bisnis MLM ini apabila ditinjau dalam kajian fiqh kontemporer memiliki dua aspek, yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara ataupun sistem penjualan (*selling/marketing*).

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, dan sebagainya, dimana semua itu bergantung pada prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminology fiqh disebut “*samsarah/simsar*” ialah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang mencari mencarikan

¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, “Sekilas Tentang MLM”, dalam <http://aliph.wordpress.com/2013/11/10/multi-level-marketing> (10 November 2013)

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 170

pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli).³ Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen, dan sebagainya dalam fiqh Islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang dengan memberinya suatu imbalan.

Sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Secara rinci, sistem perdagangan Multi Level Marketing (MLM) dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴

1. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu dan terkadang lebih tinggi dari harga biasa.
2. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan.
3. Sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari calon member-member baru dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.
4. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru lagi dengan cara seperti di atas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.
5. Jika member mampu menjaring member-member baru yang banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang akan didapatkan, karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.
6. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama (member awal/ pelopor), kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Vol. III*, (Lebanon : Darul Fikri, 1981), 159.

⁴ *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta : P.T. Al-Mawardi Prima, 2003), 285-286. (Nomor: 11/Fatwa/MUI-DKI/II/2000).

diuntungkan dengan adanya member-member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.

Dampak negatif MLM menurut Dewan Syariah Partai Keadilan melalui fatwa No.02/K/DS-P/VI/11419, di antaranya : obsesi yang berlebihan untuk mencapai target penjualan tertentu karena terpacu oleh sistem ini, suasana tidak kondusif yang kadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika mengadakan acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang keluar dari tugas dan pekerjaan tetapnya karena terobsesi akan mendapat harta yang banyak dalam waktu singkat. System ini akan memperlakukan seseorang (mitranya) berdasarkan target-target penjualan kuantitatif material yang mereka capai yang pada akhirnya dapat mengindikasikan seseorang yang berjiwa materialis dan melupakan tujuan asasinya untuk dekat kepada Allah di dunia dan akhirat.⁵

Permasalahan multilevel marketing dalam lembaga keuangan syariah.

Prinsip mu'amalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul hasil bisnis. Dalam hal ini, imbalan yang diperoleh upline dan downline haruslah jelas darimana usulnya. Jika asal usul imbalan tidak jelas, maka minimal hukumnya syubhat. Kejelasan asal usul imbalan tersebut akan mengeliminir faktor gharar yang berpotensi terjadi pada bisnis MLM. Dan akad yang gharar diharamkan oleh islam.

Disini upline mendapatkan bonus yang kurang jelas, dengan diam saja upline mendapatkan bonus sedangkan downline yang tidak dapat memenuhi target yang ditentukan tidak akan mendapatkan bonus.

Dalam *multilevel marketing* perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu dan terkadang lebih tinggi dari harga biasa.

Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka member yang berada pada level pertama (member awal/ pelopor), kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara

⁵ Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 103-104.

estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya member-member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.

Landasan hukum multilevel marketing dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Al-Qur'an
QS. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadits
Begitu pula Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun ‘alaih).

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَزْرِ (رواه مسلم)

kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, syirkah dan mudlarabah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru. Calon anggota mendaftar perusahaan MLM dengan membayar uang tertentu, dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Ini diharamkan karena unsur gharar (spekulasi) nya sangat jelas dan ada unsur kedhaliman terhadap anggota.

2. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti diatas, yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yan lebih banyak.

MLM dengan beberapa model diatas telah jelas keharamannya, namun bagaimana sebenarnya hukum MLM secara umum ?.

Keterangan dari Syaikh Salim Al-Hilali Hafidzahullah. Beliau berkata : “ Banyak pertanyaan seputar bisnis yang banyak diminati oleh khalayak ramai. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti pola piramida dalam sistem pemasaran, dengan cara setiap anggota harus mencari anggota- anggota baru dan demikian seterusnya selanjutnya. Setiap anggota membayar uang pada perusahaan dengan jumlah tertentu dengan iming-iming dapat bonus, semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM ikut bergabung dalam perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin dan bukan karena dia membutuhkan produknya. Bisnis model ini adalah perjudian murni, karena beberapa sebab berikut, yaitu:

1. Sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi

a. Undian untuk Perjudian

Undian yang diharamkan adalah undian untuk berjudi. Sehingga pada hakikatnya yang diharamkan memang judinya, bukan semata-mata undiannya. Berjudi adalah mengundi dengan mempertaruhkan uang atau harta. Bila dalam undian itu menang, maka dia berhak mengambil uang lawan mainnya yang kalah. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. Praktek mengundi untuk berjudi ini tentu saja hukumnya haram, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقَاةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219)

b. Mengundi Nasib (Azlaam)

Bentuk lain dari pengundian yang diharamkan adalah pengundian dengan menggantungkan nasib kepada ramalan hasil undian. Orang Arab jahiliyah biasa mengundi nasib mereka dengan menggunakan anak panah. Namun yang dimaksud dengan mengundi itu sebenarnya adalah percaya serta meyakini ramalan tentang masa depan. Bentuknya dengan mendatangi dukun untuk minta diramalkan tentang nasibnya di masa depan. Maka dukun akan memberinya berapa anak panah di dalam kantung untuk dipilih. Kalau ujung anak panah

yang tertutup itu bertuliskan nasib baik, maka dia akan percaya dengan nasib baik itu. Dan berlaku juga sebaliknya.

Istilah yang tepat untuk mengundi nasib dengan menggunakan anak panah ini adalah azlaam. Dan hukumnya memang haram, sebagaimana haramnya judi. Berdasarkan surat Al-maidah ayat 90 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorbanuntuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah:90)

2. Undian yang Halal

Sedangkan bentuk mengundi yang dihalalkan adalah undian yang terlepas dari pratek perjudian atau ramalan.

Contoh undian yang dihalalkan antara lain:

a. Undian Nabi kepada Isteri-isteri untuk Ikut Perjalanan

Merupakan kebiasaan praktek nabi SAW setiap kali akan mengadakan perjalanan, beliau menentukan siapa yang ikut mendampingi lewat sebuah undian. Maka setiap akan berangkat safar, beliau SAW pun mengundi di antara isteri-isterinya. Yang namanya keluar, maka dia berhak ikut mendampingi beliau SAW. Yang namanya tidak keluar dalam undian itu, harus rela tinggal di Madinah.

“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila akan bepergian, beliau mengadakan undian bagi isteri-isterinya. Siapa pun yang keluar anak panahnya, maka berhak ikut beliau.” (HR Bukhari dan Muslim)

Undian seperti ini bukan judi, juga bukan ramalan. Meski berbau nasib-nasiban, tetapi lepas dari hal-hal esensial yang dilarang Allah SWT. Dan beliau SAW sebagai nabi yang diutus membawa syariah telah melakukannya.

b. Sayembara Berhadiah

Kuis atau sayembara dalam literatur fiqih disebut dengan istilah 'Ju'al' dan hukumnya boleh. Pada hakikatnya praktek jual adalah seorang mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu. Sayembara ini berlaku untuk siapa saja tanpa harus ada kesepakatan antara pemberi hadiah dengan peserta lomba sebelumnya. Dengan dasar sayembara ini, maka undian atau kuis dibolehkan.

Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas/ piala milik raja. Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 70-73 sebagai berikut:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ
لَسَرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن
جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang Apakah yang hilang dari pada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Saudara-saudara Yusuf Menjawab "Demi Allah Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan Kami bukanlah Para pencuri".

Rasulullah SAW bersabda:

وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكَوْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. رواه أبو داود

Dari Abdullah ibn 'Amr : "Sesungguhnya Nabi SAW. melarang khamar dan judi, serta gendang dan ketipung. Dan bersabdalah beliau: setiap yang memabukkan adalah haram. (HR Abu Daud)

Praktek mengundi untuk berjudi ini tentu saja hukumnya haram, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219)

Berdasarkan surat Al-maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah:90)

Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas/ piala milik raja.

Kepada siapa yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Yusuf ayat 70-73 sebagai berikut:

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ انْكُم
 لَسْرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن
 جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang Apakah yang hilang dari pada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Saudara-saudara Yusuf Menjawab "Demi Allah Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan Kami bukanlah Para pencuri".

Nalar Istinbath

Dalam permasalahan diatas, SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (maysir), tabdzir, gharar, dharar, ighra' dan israf.

Akan tetapi sebelum menetapkan hukum kuis berhadiah dalam persepektif hukum Islam, ada baiknya jika melihat terlebih dahulu beberapa alasan yang melandasi keputusan jumbuh ulama mutaakhirin tentang haramnya mengikuti kuis berhadiah yang akhir-akhir ini banyak dijumpai di beberapa media koran dan elektronik baik yang menggunakan fasilitas Premium call maupun SMS (short message service) dari operator telephone selluler.

Hukum kuis berhadiah dengan fasilitas SMS atau telpon adalah haram dan termasuk kategori maisir (gambling/taruhan alias judi) sebagaimana

penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Ibah al-Fiqh al-Kuliyyat*, (Beirut : Mu'assah al-Risalah, 1983)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002)
-, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Mubarak, Jaih, *Kidah Fiqh "Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002)
- Nawawi , Muhammad, *Tawsyih 'ala Ibnu Qosim*, (Surabaya : al-Hidayah)
- Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law ; Riba, gharar, and Islamic Banking*, (Cambrde : Cambridge University Press, 1986)
- Nabhani, Taqiyuddin, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, Juz II
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Arbola, 1994)
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Syaukani, Imam, *Nailul Authar*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000)
- Sahih Muslim, *Kitab Al-Birr*, (tt)
- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al_rahman Ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafiyyat*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1987)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: 1981)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, cet 5*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

